

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TEORI NEGARA HUKUM, TEORI KEADILAN, TEORI PEMIDANAAN, SISTEM PEMASYARAKATAN, REMISI

#### A. Teori Negara Hukum

Pencetus pertama negara adalah Plato, pemikirannya tentang negara berdasarkan filsafat dualismenya. Dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia eidos terdapat negara yang ideal. Artinya, bagi plato, ada negara empiris, tetapi kurang sempurna, dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Aturan ini merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia.<sup>25</sup>

Plato menyarankan agar negara membentuk Undang-Undang, dan semua Undang-Undang itu dihimpun dalam Kitab Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya Undang-Undang ini, Masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat menaati hukum.

Ide Plato tentang negara dipertegas oleh muridnya yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat, bahwa manusia itu dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan kalau ia hidup dalam polis (negara).<sup>26</sup> Keutamaan yang tertinggi bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konsep negara

<sup>25</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hlm. 23.

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 130.

hukum menurut Aristoteles, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.

Pemikiran Friederich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh hingga saat ini. Menurutnya, tugas negara tidak hanya sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.

Konsep Friederich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
2. Negara didasarkan pada teori *Trias Politika* (pemisahan kekuasaan).
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau Undang-Undang (*Wermatig Bestuur*).
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

A. V. Dicey, menyatakan bahwa negara hukum adakah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga unsur utama dari negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on the individual rights*)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>27</sup> Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan.<sup>28</sup>

Istilah negara hukum diterjemahkan menjadi *rechtstaat* dan mulai populer di Eropa. Meski banyak definisi tentang negara hukum, Parendon mengemukakan secara umum pengertian negara hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) dan pengertian negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*).

Selanjutnya menurut Aristoteles, “*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a government in accordinace with law,*

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995, Hlm. 1-2.

<sup>28</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996, Hlm. 90.

*accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity”<sup>29</sup>.*

Lebih lanjut Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintah berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berlandaskan ketentuan-ketentuan umum, bukan umum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>30</sup>

Negara dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) adalah negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut *Gezetsstaat*, di Belanda disebut *Westaat*, dan di Indonesia disebut Negara Undang-Undang, sedangkan negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law on right*). Ditekankan pula pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian Undang-Undang)<sup>31</sup>

Di Indonesia dikembangkan dan diterapkan konsep Negara Hukum Pancasila, konsep Negara Hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum

<sup>29</sup> George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co. Ltd, London, 1995, Hlm. 92.

<sup>30</sup> Dahlan Taib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, Hlm. 2.

<sup>31</sup> I Gede Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010, Hlm. 20-21.

Pancasila. Dengan perkataan ini bahwa konsep Negara Hukum Indonesia, memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan Negara Indonesia, yaitu falsafah Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atas cita negara (*Staatsidee*) yang berfungsi sebagai *filosofische gronslag* dan *common platform* atau *kalimatunsawa* di antara warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.<sup>32</sup>

Ide *rechtstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini, pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtstaat*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat dipahami bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtstaat* dimana syarat-syarat utamanya terdiri dari:

- e. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 367

- f. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan
- g. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang
- h. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.<sup>33</sup>

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan hukum dirumuskan mencakup berbagai aspek yang luas dan konsepsinya sangat jelas, negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan landasan negara tersebut Indonesia memiliki falsafah hukum "*law is a tool of social engineering*"<sup>34</sup>, hukum sebagai alat pembaharu masyarakat. Sebuah pemikiran dari seorang filsuf besar Roscoe Pound tentang fungsi hukum. Pemikiran inilah yang kemudian oleh Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.<sup>35</sup>

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 75.

<sup>34</sup> Jusuf Anwar, hlm 30 mengutip Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of law*, University Press, USA, 1945, Hlm. 47

<sup>35</sup> Mochtar kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 14.

harmonis. Tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

Negara Hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan dihadapan hukum misalnya adalah persoalan urgensial yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara negara. Bahkan secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum Pancasila, antara lain:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila mengimplementasikan komitmennya mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan.

Hak-hak asasi manusia akan terlindungi karena dalam konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*.

<sup>36</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 94.

## B. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).<sup>37</sup>, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>38</sup> Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang yang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everyman his due*), (b) tujuan dari masyarakat (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing and delision by courth which in free of prejudice and improper*), (d) semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical right*), (e) suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of according to the consent of making generally*), (f) persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran dan

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm. 90.

<sup>38</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Adil*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, Diakses Pada 13 Februari 2020 Pukul 10.00.



perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*).<sup>39</sup>

Secara analisis Mulyana W. Kusuma, membagi keadilan dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan materil. Komponen prosedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yang memadai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

Keadilan menurut Maidin Gultom adalah sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, Hlm. 17-18.

<sup>40</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Studi Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 53.

<sup>41</sup> Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 85.

<sup>42</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, Hlm. 22.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bias juga terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif.<sup>43</sup>

Menurut Arif Sidharta bahwa keadilan menurut setiap orang tanpa terkecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum. Pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hal yang positif.<sup>44</sup>

Menurut Stuart Hampshire mengemukakan teori keadilan dalam perspektif penegakan hukum (*law enforcement*). Menurutnya, dunia penegakan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari personal hukum yang dihadapi. Para penegak hukum lebih cenderung menghabiskan energinya untuk berdebat soal prosedur dan mengkaji soal-soal substansial. Mempersoalkan aspek prosedural memang tidak salah, tapi selain aspek prosedural, yang harus diperhatikan pula adalah aspek substansial. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum seharusnya kedua aspek itu mendapat porsi perhatian yang sama.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal suatu asas yang berbunyi “*equality before the law*” yang berarti bahwa semua orang

---

<sup>43</sup> Budiono Kusumahadimidjoyo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grassindo, Jakarta, 1999, Hlm. 129.

<sup>44</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, Hlm. 26.

<sup>45</sup> Stuart Hampshire, *Liberalism (The New York Twist)*, Review of Books, New York, 1993, Hlm. 41.

berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, orang yang lain berhak pula mendapatkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu pula dalam wilayah lembaga pemasyarakatan, setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu bukti penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia adalah diaturnya Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Selanjutnya dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International covenant on civil and political rights*) juga menjamin hak-hak setiap orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, memberikan jaminan atas hak-hak narapidana tanpa melihat kasus yang dilakukan oleh setiap narapidana. Semua narapidana memiliki hak untuk memperoleh remisi sesuai ketentuan undang-undang lembaga pemasyarakatan.

Yang menjadi masalah apakah ada perbedaan antara warga binaan kasus korupsi dengan warga binaan kasus yang lainnya. Apabila kita kembali melihat suatu asas diatas yaitu *equality before the law*, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara warga binaan kasus korupsi dengan

warga binaan kasus yang lainnya, akan tetapi pada kenyataannya orang-orang banyak yang membuat suatu perbedaan.

### C. Teori Pidanaan

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Tujuan diadakan pidana (*Strafrechtstheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengakui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana. Hugo De Groot menyatakan bahwa, penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>47</sup> Tujuan pidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan

---

<sup>46</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 2002, Hlm. 15.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 27.

peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>48</sup>

Penjatuhan pidana penjara yang diberikan kepada pelaku pidana memiliki tujuan, yaitu bukan saja dengan maksud untuk membuat jera para terpidana melainkan juga memperbaiki para terpidana, terutama dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan, agar para terpidana tidak melakukan lagi kesalahan mereka atau bertaubat dan agar dapat diterima di dalam masyarakat.

Mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori pembedaan, yang pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Dalam pandangan Teori Retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dasar pembenaran dari pidana adalah kejahatan itu sendiri. Jadi, pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri.

---

<sup>48</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 27.

Mengenai teori absolut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>49</sup>

Menurut Philip Bean, penderitaan sebagai esensi dari pidana adalah merupakan akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.<sup>50</sup>

Durkheim menyatakan mengenai pidana yang berorientasi pada pembalasan, bahwa dari titik pandangan sosiologis, tidak ada perubahan dalam hakikat hukuman. Hukuman dewasa ini adalah sama dengan hukuman di masa lampau. Hukuman setidak-tidaknya sebagian tetap merupakan suatu usaha pembalasan. Dikatakan bahwa kita tidak membuat orang yang bersalah ini menderita, namun adalah benar bahwa kita berpendapat bahwa adil jika ia menderita. Hukuman bagi kita adalah tetap seperti pada jaman ayah-ayah kita dahulu. Hukuman adalah merupakan tindakan pembalasan. Apa yang mendorong kita menuntut balas apa yang menyebabkan penjahat itu harus bertobat ialah pelanggaran yang kasar terhadap moralitas.<sup>51</sup>

Pada dasarnya aliran pembalasan ini dibedakan atas corak subyektif (*subjectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan

---

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 10.

<sup>50</sup> Philip Bean, *Punishment*, Martin Robertson, Oxford, 1981, Hlm. 2.

<sup>51</sup> Koesriani Siswosubroto dan A.A.G. Peter (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986, Hlm. 36.

pada kesalahan si pembuat karena tercela, dan corak obyektif (*objectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan sekadar pada perbuatan yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>52</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorie*)

Mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>53</sup>

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*Doel*) sebagai berikut:

### d. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventie*)

<sup>52</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit., Hlm. 27.

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Hlm. 16.

e. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

f. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>54</sup>

Dalam islam ada dorongan dan anjuran untuk melakukan taubat, seperti yang disebutkan dalam potongan Q.S. Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.<sup>55</sup>

Q.S. Az-Zumar ayat 53, menyebutkan:

<sup>54</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 4.

<sup>55</sup> Al-Baqarah (2): 222



قُلْ يُعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya:

“katakanlah: Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>56</sup>

#### D. Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap narapidana, dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukuman yang diberikan oleh pengadilan sampai habis masa pidananya. Di penjara orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar narapidana jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>57</sup> Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal pemerintah terhadap

<sup>56</sup> Az-Zumar (39): 53

<sup>57</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, Hlm. 41.

usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah colonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.<sup>58</sup>

Menurut R. A. Koesnoen, pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, dan perkataan penjara berasal dari kata “*penjoro*” (Jawa) yang berarti “tobat”, sedangkan “dipenjara” mengandung makna “dibuat menjadi tobat”.<sup>59</sup>

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang notabene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.<sup>60</sup>

Pada tanggal 17 April sampai dengan tanggal 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut menghasilkan berupa suatu sistem perlakuan terhadap

---

<sup>58</sup> Ibid, Hlm. 43.

<sup>59</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm. 17.

<sup>60</sup> A. Widiada Gunakaya, Op.Cit, Hlm. 55.

narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayomanm dan Tut Wuri Handayani.<sup>61</sup>

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara atau membuat jera, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>62</sup>

● Konsep Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang

---

<sup>61</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 125.

<sup>62</sup> A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit.*, Hlm. 55.

berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem pemenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterrence* atau *afschrikking*).<sup>63</sup>

Sahardjo sebagai penggagas Lembaga Pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat.<sup>64</sup>

Menurut Andi Hamzah tujuan pemasyarakatan sebenarnya ada dua, yaitu:

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar peri kemanusiaan).
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.<sup>65</sup>

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

<sup>63</sup> Ibid, Hlm. 83.

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 12.

<sup>65</sup> Chepi Ali Firman Zakaria, “Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana”, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018, Hlm. 97.

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Selanjutnya, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Ada pula mengenai lembaga pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Perubahan sistem dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan setidaknya memberikan perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana. Karena dalam lembaga pemasyarakatan setelah berubahnya sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang dulunya sebagai tempat pembalasan sekarang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana atau lebih sering disebut warga binaan

pemasyarakatan.<sup>66</sup> Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang Warga Binaan Pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus

---

<sup>66</sup> Andhika Rahmad S (dkk), "Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara", DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5 Nomor 3, 2016, Hlm. 4.

diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.<sup>67</sup>

### E. Remisi

Menurut terminologi kata remisi berasal dari serapan Bahasa asing yaitu “*remission*” yang berarti pengampunan.<sup>68</sup> Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.<sup>69</sup>

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>70</sup>

Menurut C.I. Harsono, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Achmad S. Soemadji Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm. 5.

<sup>68</sup> Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Sulita Jaya, Surabaya, 1999, Hlm. 277.

<sup>69</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta, 2012, Hlm. 453.

<sup>70</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, Hlm. 133.

<sup>71</sup> C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1995, Hlm. 133.

Selanjutnya mengenai remisi, remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana yang diberikan pada narapidana karena telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan remisi tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi, yaitu:

1. Remisi Umum, remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.<sup>73</sup>
2. Remisi Khusus, remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm. 134.

<sup>73</sup> Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga*, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>74</sup> Ibid, Hlm. 8.



3. Remisi Tambahan, remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana:

- a. Berbuat jasa kepada negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>75</sup>

4. Remisi Dasawarsa, remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.<sup>76</sup>

5. Remisi Umum Susulan, remisi umum susulan adalah remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih, tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>77</sup>

6. Remisi Khusus Tertunda, remisi khusus tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Idem.

<sup>76</sup> Idem.

<sup>77</sup> Ibid, Hlm. 56.

<sup>78</sup> Idem.

7. Remisi Khusus Bersyarat, remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Idem.